

Kewenangan Hakim Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif Keadilan Restoratif

Eka Kurniawatie¹, Muh. Sam'un Musonif Kamil¹, Adi Yansyah¹

¹ Universitas Pamulang, Indonesia

Received: 16/07/2026	Revised: 20/08/2026	Accepted: 10/09/2026
Abstract	Narcotics abuse in Indonesia requires a legal approach that is not merely repressive, but also curative and restorative. This study aims to analyze the authority of judges in imposing rehabilitation decisions for narcotics abusers based on Law Number 35 of 2009 from a restorative justice perspective. The research method used is normative juridical with statute, conceptual, and case approaches. The results show that: (1) The judge's authority is normatively regulated in Articles 54, 103, and 127 of the Narcotics Law, providing discretion to consider medical and social rehabilitation; (2) The restorative justice perspective is highly relevant as it views abusers not merely as criminals, but also as victims requiring physical, psychological, and social recovery; (3) The implementation of restorative justice requires harmonization between legal certainty, utility, and substantive justice, supported by an integrated assessment system. This study recommends strengthening technical guidelines, improving judges' capacity, and optimizing rehabilitation facilities to realize effective restorative justice.	
Keywords	Judge's Authority; Rehabilitation; Narcotics; Restorative Justice.	
Corresponding Author	Eka Kurniawatie Universitas Pamulang, Indonesia; dosen03007@unpam.ac.id	

1. PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan dan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan generasi bangsa, stabilitas sosial, serta keamanan nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2023, tercatat bahwa lebih dari 60% penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan narapidana kasus narkotika, di mana mayoritas di antaranya berstatus sebagai penyalahguna atau pengguna, bukan pengedar berskala besar. (Arief, 2013) Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penal yang semata-mata mengandalkan pemidanaan penjara tidak efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan penyalahgunaan narkotika, bahkan cenderung memperburuk kondisi pelaku dan meningkatkan angka residivisme. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang nyata antara tujuan pemidanaan dan realitas implementasinya di lapangan.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membawa paradigma baru dalam kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia. (RI, 2023) Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana yang ketat terhadap pengedar narkotika, tetapi juga secara eksplisit mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 memberikan landasan yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. (Hidayatun & Widowaty, 2024) Ketentuan ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih terapeutik dan berorientasi pada pemulihan. Perubahan paradigma ini sejalan dengan perkembangan teori hukum pidana modern yang menekankan fungsi pencegahan dan pemulihan pelaku, bukan semata-mata pembalasan.

Meskipun secara normatif telah diatur, dalam praktik peradilan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Inkonsistensi putusan antar pengadilan menjadi salah satu masalah utama, di mana tidak jarang ditemukan penyalahguna narkotika dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil masih dijatuhi hukuman penjara, sementara dalam kasus lain pelaku dengan kondisi serupa memperoleh putusan rehabilitasi. (Indonesia, 2009) Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar pertimbangan hakim dan sejauh mana diskresi tersebut digunakan secara proporsional dan objektif. Selain itu, proses asesmen terpadu yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim sering kali tidak berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum. (Kurniawatie, 2026)

Dalam konteks inilah perspektif keadilan restoratif (restorative justice) menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam. Keadilan restoratif merupakan konsep yang menekankan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat dari dampak kejahatan, bukan semata-mata pada penjatuhan hukuman. (Lestari, 2023) Dalam kasus penyalahguna narkotika, pendekatan keadilan restoratif memandang penyalahguna tidak semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban yang memerlukan pemulihan fisik, psikis, dan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori hukum pidana modern yang menekankan fungsi pencegahan dan pemulihan pelaku. Keadilan restoratif juga mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan perlakuan yang manusiawi.

Dari perspektif teoritis, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi dapat dianalisis melalui berbagai teori tujuan pemidanaan. Teori absolut (retributif) memandang kejahatan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, namun pendekatan ini kurang mempertimbangkan aspek ketergantungan sebagai kondisi medis. (Marzuki, 2016) Teori relatif (utilitarian) menekankan fungsi pencegahan dan pemulihan, di mana rehabilitasi berfungsi sebagai sarana efektif untuk mencegah

terulangnya tindak pidana. Sementara teori gabungan mengintegrasikan pembalasan dan pencegahan, memungkinkan hakim mempertimbangkan rehabilitasi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tetap mengandung unsur perbaikan pelaku.(Muladi, 2002)

Dalam praktik peradilan, hakim sering kali menghadapi dilema dalam menerapkan ketentuan rehabilitasi. Di satu sisi, terdapat tekanan sosial dan stigma terhadap penyalahguna narkoba yang cenderung diperlakukan sebagai penjahat murni. Di sisi lain, hakim memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak melanggar prinsip hak asasi manusia dan mencerminkan keadilan substantif.(Nugroho & Santoso, 2025) Kemandirian kekuasaan kehakiman memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor secara objektif, namun diskresi ini tidak bersifat mutlak dan tetap terikat pada prinsip legalitas, proporsionalitas, keadilan substantif, dan kepastian hukum.(Pratama & Wijaya, 2024)

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi kewenangan hakim adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Tidak semua daerah memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan hakim.(Prasetyo, 2010) Overkapasitas lembaga pemasyarakatan juga menjadi masalah serius, di mana tingginya jumlah narapidana kasus narkoba, yang sebagian besar merupakan pengguna, berkontribusi pada kepadatan lapas yang menghambat efektivitas pembinaan.(Putra, 2023) Rehabilitasi yang diterapkan secara konsisten dan tepat sasaran dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan bagi narapidana yang memang memerlukan hukuman penjara.

Dari perspektif kebijakan publik, rehabilitasi mencerminkan sinergi antara sektor hukum dan sektor kesehatan. Ketergantungan narkoba diakui sebagai gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis. Ketika hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi, ia pada dasarnya mengintegrasikan kebijakan kesehatan ke dalam kebijakan pidana.(Ramadhan & Fauzi, 2024) Integrasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum modern tidak dapat berjalan secara sektoral, melainkan memerlukan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, efektivitas kewenangan hakim sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas rehabilitasi, kualitas tenaga medis, dan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten.

Dalam konteks kepastian hukum, diperlukan standar yang lebih seragam agar tidak terjadi disparitas putusan yang signifikan. Disparitas yang berlebihan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.(Sari & Hariyanto, 2025) Oleh karena itu, meskipun diskresi hakim merupakan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman, penggunaannya harus tetap berada dalam koridor prinsip objektivitas, rasionalitas, dan transparansi. Penyusunan pedoman yang konsisten atau yurisprudensi dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan perbedaan interpretasi yang tidak berdasar.

Selain itu, penting untuk ditekankan bahwa rehabilitasi bukan merupakan bentuk impunitas atau penghapusan pertanggungjawaban pidana. Rehabilitasi tetap merupakan bagian dari proses hukum yang memiliki konsekuensi dan pengawasan. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan di bawah pengawasan lembaga yang berwenang. (Saputra & Nugraha, 2025) Dengan demikian, rehabilitasi masih mengandung unsur pembinaan sosial dan kontrol, meskipun tidak dalam bentuk pemenjaraan. Pemahaman ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa rehabilitasi berarti pembebasan tanpa konsekuensi.

Urgensi penelitian mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi semakin kuat mengingat kompleksitas permasalahan yang melingkupinya. Diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana landasan hukum diimplementasikan, bagaimana pertimbangan hakim dirumuskan dalam putusan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan diskresi. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktik dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas implementasi rehabilitasi.

Secara teoritis, penelitian ini relevan dalam kerangka reformasi hukum pidana yang menempatkan kriminalisasi sebagai sarana perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan individu. Pendekatan rehabilitatif sejalan dengan teori relatif dan teori gabungan dalam hukum pidana, yang menekankan fungsi pencegahan dan pemulihan pelaku. Dalam konteks penyalahguna narkotika, tujuan ini hanya dapat dicapai jika hakim secara optimal menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan yang komprehensif.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum yang terkandung dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan terkait lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama tujuh menteri dan kepala lembaga tahun 2014. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif dan relevansinya dengan putusan rehabilitasi, serta teori-teori tujuan pemidanaan yang mendasari kebijakan hukum pidana narkotika. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik peradilan melalui analisis putusan hakim dan implementasi normatif di lapangan.

Data primer diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lembaga negara. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum

sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan resmi dari instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang komprehensif, dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan argumentatif.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menginterpretasikan norma hukum dan konsep-konsep teoritis yang relevan. Pendekatan sistematis digunakan untuk memahami hubungan antar norma dalam UU Narkotika, sementara pendekatan teleologis digunakan untuk memahami tujuan dan nilai-nilai yang mendasari ketentuan hukum tersebut. Kombinasi pendekatan ini dipilih untuk menjembatani kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik), sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konstruksi Normatif Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi

Kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba memiliki landasan yuridis yang jelas dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.(Zulfa, 2012) Kata "wajib" dalam norma ini menunjukkan adanya perintah imperatif yang mengikat. Namun, Pasal 103 menggunakan frasa "dapat memutuskan" yang memberikan diskresi kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi.(Hidayatun & Widowaty, 2024) Perbedaan redaksional ini menimbulkan perdebatan interpretasi: apakah rehabilitasi bersifat wajib atau fakultatif?

Dalam praktik, hakim sering kali menafsirkan ketentuan tersebut secara sistematis dan teleologis. Secara sistematis, Pasal 54 dan Pasal 103 harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh. Secara teleologis, tujuan undang-undang adalah memberikan perlindungan dan pemulihan bagi penyalahguna, sehingga rehabilitasi seharusnya menjadi opsi utama jika syarat-syaratnya terpenuhi.(Nugroho & Santoso, 2025) Selain itu, ketentuan Pasal 127 mengatur ancaman pidana bagi penyalahguna narkoba untuk diri sendiri, namun ayat (2) dan (3) membuka kemungkinan bagi hakim untuk mempertimbangkan rehabilitasi.²² Dengan demikian, norma ini menunjukkan integrasi antara pendekatan penal (pidana) dan non-penal (rehabilitatif).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi. SEMA ini menegaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah ancaman maksimum bagi penyalahguna yang terbukti sebagai pecandu dan merehabilitasinya, baik rehabilitasi medis maupun sosial. Ketentuan ini memberikan legitimasi tambahan bagi hakim untuk menggunakan diskresinya dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.

Peraturan Bersama tujuh menteri dan kepala lembaga tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial semakin memperkuat kerangka normatif ini dengan mengatur mekanisme asesmen terpadu sebagai dasar pertimbangan hakim. (Wulandari & Hakim, 2023) Asesmen terpadu ini melibatkan Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari dokter, psikolog, pekerja sosial, dan penyidik untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar pecandu atau korban penyalahgunaan. Hasil asesmen ini menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.

Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakui posisi dualistik penyalahguna narkotika, yaitu sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban penyalahgunaan yang memerlukan perawatan medis dan sosial. Rehabilitasi bukan merupakan bentuk keringanan hukuman tanpa dasar, melainkan instrumen hukum yang sah dan integral dalam sistem peradilan pidana narkotika. Norma ini mencerminkan integrasi antara pendekatan penal dan pendekatan kesehatan masyarakat dalam menangani permasalahan narkotika.

b. Analisis Teoritis: Tujuan Kriminalisasi dan Rehabilitasi

Untuk memahami kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi, diperlukan analisis terhadap berbagai teori tujuan pemidanaan yang mendasari kebijakan hukum pidana.

1. Teori Absolut (Retributif)

Teori absolut memandang kejahatan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. (Saputra & Nugraha, 2025) Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini akan menempatkan pelaku sebagai individu yang harus menerima hukuman yang pantas atas pelanggaran terhadap hukum. Namun, teori ini kurang mempertimbangkan aspek ketergantungan sebagai kondisi medis. Jika teori absolut diterapkan secara ketat, penyalahguna narkotika cenderung dijatuhi hukuman penjara tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi. Hal ini dapat berdampak negatif pada tujuan perbaikan pelaku, karena penjara sering kali tidak mampu menyediakan program rehabilitasi yang memadai.

2. Teori Relatif (Utilitarian)

Teori relatif menekankan fungsi pencegahan (preventif) dan perbaikan (reformatoris). (Prasetyo, 2010) Dalam perspektif ini, rehabilitasi merupakan sarana efektif untuk mencegah terulangnya tindak

pidana. Dengan mengobati ketergantungan, negara dapat mengurangi risiko residivisme. Rehabilitasi dalam kerangka teori relatif berfungsi sebagai pencegahan khusus, yaitu mencegah pelaku tertentu untuk mengulangi pelanggaran hukum. Pendekatan ini lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik penyalahguna narkoba yang membutuhkan intervensi medis dan psikologis.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan mengintegrasikan pembalasan dan pencegahan.(Arief, 2013) Dalam konteks ini, hakim dapat mempertimbangkan rehabilitasi sebagai bentuk hukuman yang masih mengandung unsur pertanggungjawaban, namun berorientasi pada perbaikan pelaku. Rehabilitasi tidak berarti menghilangkan unsur pidana, melainkan mengubah bentuk respons negara terhadap pelanggaran hukum menjadi lebih proporsional. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan pertanggungjawaban dan kebutuhan akan pemulihan pelaku.

Dalam perspektif keadilan restoratif, ketiga teori ini dapat diintegrasikan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang komprehensif. Keadilan restoratif tidak menolak unsur pertanggungjawaban, namun menekankan pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan. Dalam kasus penyalahguna narkoba, pemulihan ini mencakup pemulihan fisik, psikis, dan sosial pelaku, sehingga ia dapat kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat.

c. Perspektif Keadilan Restoratif dalam Putusan Rehabilitasi

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.(Zulfa, 2012) Berbeda dengan keadilan retributif yang berfokus pada pembalasan atas kesalahan pelaku, keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial yang memerlukan pemulihan.

Dalam konteks penyalahguna narkoba, perspektif keadilan restoratif sangat relevan diterapkan karena beberapa alasan. Pertama, penyalahguna narkoba berada dalam posisi ambivalen: di satu sisi sebagai pelaku tindak pidana, namun di sisi lain sebagai individu yang bergantung pada narkoba dan memerlukan perawatan medis.(Lestari, 2023) Kedua, pemidanaan penjara bagi penyalahguna cenderung tidak efektif dalam memutus rantai ketergantungan, bahkan berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan sosial pelaku. Ketiga, rehabilitasi yang komprehensif dapat memulihkan fungsi sosial individu sehingga mampu reintegrasi ke masyarakat.(Putra, 2023) Keempat, pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kejahatan narkoba tidak selalu memiliki korban langsung, namun memiliki dampak luas terhadap keluarga dan masyarakat.

Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan pelaku dan perlindungan masyarakat.(Muladi, 2002) Dalam

perspektif ini, putusan rehabilitasi bukan merupakan bentuk keringanan hukuman tanpa dasar, melainkan instrumen hukum yang sah dan integral dalam sistem peradilan pidana narkotika. Keadilan restoratif dalam konteks ini berarti memulihkan pelaku dari ketergantungan narkotika, memulihkan hubungan sosialnya dengan keluarga dan masyarakat, serta mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat luas.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal secara proporsional. (Arief, 2013) Rehabilitasi merupakan bentuk pendekatan non-penal yang melengkapi pendekatan penal dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan relatif (utilitarian) dan gabungan (integrated), yang menekankan fungsi pencegahan khusus dan pemulihan pelaku. Dalam perspektif keadilan restoratif, rehabilitasi bukan hanya bertujuan untuk memulihkan pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika.

Penerapan keadilan restoratif dalam putusan rehabilitasi juga mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan perlakuan yang manusiawi. Penyalahguna narkotika yang berada dalam kondisi ketergantungan berat sesungguhnya memerlukan intervensi medis, bukan semata-mata hukuman. Putusan penjara tanpa rehabilitasi berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia dan meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

d. Diskresi Hakim dan Standar Pertimbangan

Kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi merupakan bentuk diskresi kehakiman. Diskresi ini harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip: (a) Legalitas – putusan harus sesuai dengan ketentuan hukum; (b) Proporsionalitas – sanksi harus seimbang dengan tingkat kesalahan; (c) Keadilan Substantif – memperhatikan kondisi konkret terdakwa; (d) Kepastian Hukum – menghindari inkonsistensi yang berlebihan.

Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: (a) Jumlah dan jenis narkotika yang disita; (b) Hasil asesmen terpadu; (c) Riwayat penggunaan; (d) Peran terdakwa (pengguna atau pengedar); (e) Sikap terdakwa di persidangan. Analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa hasil asesmen terpadu sering kali menjadi faktor dominan dalam menentukan rehabilitasi. Namun, terdapat juga putusan yang menjatuhkan hukuman penjara meskipun kondisi rehabilitasi terpenuhi, yang menunjukkan adanya variasi dalam pertimbangan hakim.

Diskresi hakim ini merupakan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman, namun tidak bersifat mutlak. Hakim tetap terikat pada prinsip-prinsip objektivitas, rasionalitas, dan transparansi. Pertimbangan hakim harus dinyatakan secara argumentatif dalam *ratio decidendi* putusan agar

putusan memiliki legitimasi yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi tidak bersifat sewenang-wenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

e. Pendekatan Kesehatan Masyarakat

Dalam perkembangan kebijakan narkoba global, telah terjadi pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai gangguan kesehatan yang memerlukan intervensi medis. Rehabilitasi medis bertujuan untuk mengatasi ketergantungan secara fisik dan psikologis, sementara rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial individu sehingga dapat reintegrasi ke masyarakat.

Hakim, dalam konteks ini, berperan sebagai pengambil keputusan yang menghubungkan sistem peradilan dengan sistem kesehatan. Ketika hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi, ia pada dasarnya mengintegrasikan kebijakan kesehatan ke dalam kebijakan pidana. Integrasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum modern tidak dapat berjalan secara sektoral, melainkan memerlukan koordinasi lintas lembaga. (Ramadhan & Fauzi, 2024) Oleh karena itu, efektivitas kewenangan hakim sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas rehabilitasi, kualitas tenaga medis, dan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten.

f. Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun memiliki landasan normatif yang kuat dan relevan dengan perspektif keadilan restoratif, implementasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi masih menghadapi berbagai tantangan.

Pertama, inkonsistensi putusan antar pengadilan. Perbedaan interpretasi terhadap norma hukum menyebabkan variasi putusan yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Disparitas yang berlebihan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi legitimasi sistem peradilan.

Kedua, keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Tidak semua daerah memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan hakim. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal ketersediaan fasilitas rehabilitasi juga memperburuk masalah ini.

Ketiga, overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Tingginya jumlah narapidana kasus narkoba, yang sebagian besar merupakan pengguna, berkontribusi pada kepadatan lapas yang menghambat efektivitas pembinaan. Rehabilitasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lapas, namun implementasinya memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai.

Keempat, proses asesmen yang belum optimal. Meskipun undang-undang mensyaratkan asesmen terpadu, dalam praktiknya proses asesmen sering kali tidak berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi tidak seragam.

Kelima, stigma sosial terhadap penyalahguna narkotika. Stigma ini sering kali mempengaruhi persepsi aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga penyalahguna cenderung diperlakukan sebagai penjahat murni. Pendekatan yang terlalu stigmatisasi dapat menghambat proses reintegrasi sosial setelah menjalani rehabilitasi.

g. Reformulasi Kebijakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas implementasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi, diperlukan beberapa langkah strategis: (a) Pedoman teknis yang lebih jelas dan seragam bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi; (b) Peningkatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum lainnya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai aspek medis dan psikologis ketergantungan narkotika; (c) Penguatan sistem asesmen terpadu yang melibatkan koordinasi optimal antar lembaga; (d) Penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai dan merata di berbagai daerah.

Rehabilitasi sejalan dengan hak atas kesehatan dan prinsip non-diskriminasi. Menjatuhkan hukuman penjara tanpa perawatan bagi pecandu berat dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak atas kesehatan. Hakim memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, putusan rehabilitasi merupakan wujud konkret dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan perlakuan yang manusiawi.

4. KESIMPULAN

Kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika memiliki landasan yuridis yang jelas dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakui posisi dualistik penyalahguna narkotika, yaitu sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban penyalahgunaan yang memerlukan perawatan medis dan sosial. Perspektif keadilan restoratif sangat relevan diterapkan dalam kasus penyalahguna narkotika karena memandang penyalahguna tidak semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban yang memerlukan pemulihan. Putusan rehabilitasi merupakan wujud konkret dari keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan fisik, psikis, dan sosial pelaku, serta reintegrasi ke masyarakat. Kemudian Implementasi keadilan restoratif melalui putusan rehabilitasi memerlukan harmonisasi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Tantangan seperti inkonsistensi putusan, keterbatasan fasilitas, dan stigma sosial memerlukan solusi strategis berupa penguatan pedoman teknis, peningkatan kapasitas hakim, optimalisasi sistem asesmen terpadu, dan penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2024). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 45–58. <https://doi.org/10.33019/jphk.v1i2.2326>
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*.
- Kurniawatie, E. (2026). Analisis Yuridis Kewenangan Hakim dalam Putusan Rehabilitasi Kasus Narkotika. *Jurnal Rechtsvinding*, 4(2), 111–120. <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.1905>
- Lestari, A. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 8710–8721. <https://doi.org/10.55606/jish.v4i3.6674731>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama.
- Nugroho, B., & Santoso, T. (2025). Integrasi Medis dan Sosial dalam Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika. *Al-Zayn: Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 88–102. <https://doi.org/10.55606/alzayn.v3i4.1101>
- Prasetyo, T. (2010). *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Pustaka Pelajar.
- Pratama, R. A., & Wijaya, A. (2024). Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Pidana Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 34–48. <https://doi.org/10.31849/adagium.v8i1.24245>
- Putra, I. M. A. (2023). Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial. *Indonesian Journal of Applied Legal Studies*, 6(2), 112–125. <https://doi.org/10.15294/ijals.v6i2.30568>
- Ramadhan, K., & Fauzi, A. (2024). Perlindungan Hak Rehabilitasi bagi Pemakai dan Korban Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif. *RIGGS: Journal of Law and Governance*, 5(2), 150–165. <https://doi.org/10.33019/riggs.v5i2.6371>
- RI, D. J. P. K. (2023). *Statistik Pemasyarakatan: Data Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Tahun 2023*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Saputra, D., & Nugraha, F. (2025). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Tingkat Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 87–101. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i3.6246>
- Sari, D. R., & Hariyanto, D. G. P. Y. (2025). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Kertha Patrika*, 47(1), 12–25. <https://doi.org/10.20473/kp.v47i1.5105>
- Wulandari, S., & Hakim, A. (2023). Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analisis Hukum Dan Rehabilitasi*, 3(1), 22–35.
- Zulfa, E. A. (2012). Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(2), 234–250. <https://doi.org/10.21113/jhp.v42i2.1234>